



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* tanggal 13 Maret 2020;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 6);
12. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/248/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Nunukan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.
4. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kalimantan Utara yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severa Acute Respiratory Syindrome Corona Virus 2 (Sars-CoV-2)* yang telah menjadi pandemik global berdasarkan penetapan dan *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
6. Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini dengan cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
7. Tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati.
8. Pemberitahuan tertulis adalah pemberitahuan yang dilakukan setelah penyampaian dan/atau teguran secara lisan telah disampaikan sehingga dipandang perlu untuk disampaikan secara tertulis kepada yang melakukan pelanggaran, dimana penyampaian tertulis ini dilaksanakan oleh Satpol PP.
9. Jaga jarak atau *physical distancing* adalah menjaga jarak fisik yang aman terhadap orang lain dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
10. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Kepala Daerah serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
11. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

12. Kerja sosial adalah suatu sanksi yang diberikan pada saat dilaksanakan kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat dan atau perorangan yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Sosialisasi dan partisipasi
- c. Monitoring dan evaluasi;
- d. Sanksi; dan
- e. Pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

(1) Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

(2) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan/atau pelindung wajah yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan masyarakat atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang bersiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*.

Bagian Kedua Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 4

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, ruang makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitasi pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memnungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 5

- (1) Dalam upaya penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* diperlukan kegiatan sosialisasi.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan peraturan Bupati ini untuk dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan partisipasi serta peran serta masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif dan Kerja Sosial

Pasal 7

- (1) Pelanggaran atas kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif dan kerja sosial;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. membersihkan fasilitas umum seperti menyapu dan memungut sampah pada area fasilitas umum;
 - b. membersihkan tempat-tempat ibadah; dan
 - c. lain-lain pekerjaan sosial sesuai kondisi lokasi.
- (4) Pemberian sanksi dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku lebih sehat.
- (5) Pelaksanaan penegakan hukum dan pemberian sanksi akan dilaksanakan dan dikoordinir oleh Satpol PP dan dapat melibatkan Polri dan TNI, serta instansi terkait yang dilaksanakan secara terpadu dan dilengkapi dengan surat tugas dari atasan masing-masing dalam bentuk kegiatan penertiban non-yustisial.
- (6) Pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini dilaksanakan dengan humanis dan tegas.
- (7) Format sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang dilaksanakan secara terpadu, maka perlu dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Tugas Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang di ketuai oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Nunukan dengan melibatkan unsur terkait.
- (3) Satuan Tugas dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan.
- (4) Satuan Tugas dibentuk adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 28



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

A. Perorangan

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul...wite, saya, selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Nunukan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang sebagai berikut:

Nama :
No. KTP/Identitas :
lainnya
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat Kejadian :
Jenis Pelanggaran :

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa:

- Teguran Lisan / Tertulis
- Kerja Sosial berupa :

Petugas,

Pelanggar,

.....

.....

B. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab
Tempat dan Fasilitas Umum:

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul..... wite, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Nunukan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:

Nama :
No. KTP/Identitas :
lainnya
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat Kejadian :
Jenis Pelanggaran :

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa :

- Teguran Lisan/Teguran Tertulis
- Penghentian Sementara /Tetap kegiatan
- Pencabutan ijin sementara / Tetap
- Sanksi lain berupa

Petugas,

Pelanggar,

.....

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum



BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID